



P U T U S A N

NOMOR : 215/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN SAPUTRA bin M. SAMSURI;**

Tempat lahir : Tanjung Pinang;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juli 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Griya Indo Nusa Lestari

Blok M No.33 RT.005 / RW.001, Kelurahan Air Raja,

Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 16 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d 5 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2012 s/d 7 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d 12 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d 11 September 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2012 s/d 9 Oktober 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d 7 November 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2012 s/d 6 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 November 2012, Nomor:215/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2012 No. Reg. Perkara: PDM-67/TG.PIN/Ep.2/08/2012 terhadap terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih ditahun 2012 bertempat di Jalan Baru Arah Tanjung Uban, Km.12, Tanjung Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib saksi DEDI CANDRA dan saksi DEDI HERMAN petugas dari Satuan Narkoba Polres Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 19.00 Wib para saksi melihat lalu mendekati terdakwa yang sedang duduk di tepi Jalan Baru Arah Tanjung Uban, Km.12, Tanjung Pinang dan para saksi memperkenalkan diri dari anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Pinang, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang terdakwa ke tanah tidak jauh dari tempat duduk terdakwa di tangkap.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 17.00 Wib dari saudara SLAMAT (DPO) di Lokalisasi, Km.15, Tanjung Pinang.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan No. Lab : 3821/NNF//2011 tanggal 11 Juli 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh : ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Pangkat Kompol, Nrp. 74110890, Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih ditahun 2012 bertempat di Jalan Baru Arah Tanjung Uban, Km.12, Tanjung Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib saksi DEDI CANDRA dan saksi DEDI HERMAN petugas dari Satuan Narkoba Polres Tanjung Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 19.00 Wib para saksi melihat lalu mendekati terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk di tepi Jalan Baru Arah Tanjung Uban, Km.12, Tanjung Pinang dan para saksi memperkenalkan diri dari anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Pinang, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang terdakwa ke tanah tidak jauh dari tempat duduk terdakwa di tangkap.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 17.00 Wib dari saudara SLAMAT (DPO) di Lokalisasi, Km.15, Tanjung Pinang yang akan digunakan atau dikonsumsi bersama dengan teman-temannya dan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

----- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM.67/TG.PIN/Ep.2/08/2012 yang dibacakan dipersidangan hari Rabu, tanggal 26 September 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



1. Menyatakan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram yang dikembalikan oleh lapfor Medan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan kartu no. 085265104128;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 216/PID.B/2012/PN.TPI tanggal 3 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN SAPUTRA Bin M. SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;
 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram yang dikembalikan dari labfor Medan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan kartu No. 085265104128;Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Akta Permintaan Banding Nomor: 20/PID.BDG/2012/PN.TPI yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 216/PID.B/2012/PN.TPI tanggal 3 Oktober 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012;
6. Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 September 2012 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 24

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



September 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 20/PID.Bdg/2012/PN.TPI tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa narkoba yang dibelinya adalah dipakai untuk diri sendiri dan selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena semua alasan yang dikemukakan adalah merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang patut



dipertimbangkan, dimana semua alasan tersebut juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka semua alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 216/Pid.B/2012/PN.TPI tanggal 3 Oktober 2012 serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemedanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan tidak diperhitungkannya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan maupun status barang buktinya, sehingga mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pada tanggal 26 Juni 2012 s/d 27 Juni 2012 Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan agar barang bukti tersebut bukanlah dirampas untuk dimusnahkan, melainkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :216/ Pid.B/ 2012/ PN.TPI tanggal 3 Oktober 2012 haruslah diperbaiki

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



mengenai pengurangan masa penangkapan maupun status barang buktinya, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 216/PID.B/2012/PN.TPI tanggal 3 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan maupun status barang buktinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa RIAN SAPUTRA bin M.SAMSURI tersebut diatas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I ”;
 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-



- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu);
 - 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan kartu Nomor 085265104128;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 26 November 2012, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, DESNAYETI M.SH.,MH. dan TANI GINTING,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.F. EVA J.S,SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

DESNAYETI M,SH.,MH.

EDI WIDODO,SH.,MHum.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 215/PID.SUS/2012/PTR



TANI GINTING,SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J .S,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)